

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL**

DAN SEKOLAH DASAR MONGGANG

NOMOR: 6/500.9.14.2/02034/BD 2/2025

NOMOR: 422/246/SEW.D.01/2025

TENTANG

**KERJA SAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM LINGKUNGAN
HIDUP DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sepuluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dibuat dan ditandatangani suatu kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara:

Nama : Nasiatul Hidayah, S. Pd
NIP : 19700124 199102 2 001
Jabatan: : Plt. Kepala SD Monggang
Alamat : Jalan bantul Km.7,5 Monggang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Sekolah Dasar Monggang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, S. H., M. H
NIP : 197105061996031003
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Manding Bantul

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengelolaan dan pengembangan program lingkungan hidup di lingkungan sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kerja sama antara Para Pihak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar Monggang, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Bimbingan teknis lingkungan hidup bagi warga sekolah
2. Pendampingan pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata
3. Pengembangan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah
4. Kegiatan edukasi dan kampanye lingkungan hidup di sekolah

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup hal-hal berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terkait program lingkungan hidup.
2. Pendampingan dalam proses menuju dan/atau mempertahankan status Sekolah Adiwiyata.
3. Kolaborasi dalam kegiatan lingkungan hidup seperti penghijauan, pengelolaan sampah, bank sampah, dan kegiatan edukatif lainnya.
4. Penyusunan rencana kerja tahunan kegiatan lingkungan hidup di sekolah.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan narasumber, fasilitator, atau tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama.
2. Memberikan dukungan teknis dan konsultasi dalam pelaksanaan program lingkungan hidup.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan fasilitas, peserta, dan logistik kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.
2. Melaksanakan program-program yang disepakati sesuai dengan arahan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini akan didanai oleh masing-masing pihak sesuai kemampuan, atau berdasarkan kesepakatan tertulis dalam perjanjian kerja sama lebih lanjut.

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum keperdataan atau kewajiban finansial antara Para Pihak, kecuali dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dibahas dan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S. H., M. H
NIP. 197105061996031003

Bantul,

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala SD Monggang



NASIATUL HIDAYAH, S.Pd
NIP. 198601162009032005